

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan refleksi dari semangat reformasi yang pada hekekatnya mengamanatkan dilaksanakan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang secara jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Luwu Utara, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Tahun 2018, dimana Tahun 2018 adalah tahun ketiga penyusunan Dokumen Perencanaan, dimana Periode RPJMD 2016 s/d 2021 telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2016 s/d 2021 yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kerja 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga Perencanaan Pembangunan Daerah dari RPJMD 2016 s/d 2021 Kabupaten Luwu Utara. Akan tetapi untuk mengisi kekosongan acuan dalam menyusun rencana kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan renja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah Program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara mengacu pada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara tahun 2016 s/d 2021.

Pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 s/d 2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Kab. Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD).

Rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (Satu) tahun kedepan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilandasi dengan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembara Republik indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk kekerasan pekerjaan terburuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penata ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
23. Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan pekerjaan terpuruk bagi anak
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 24);
38. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
39. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja adalah untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu lingkup kerja yang ada pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk secara konsisten sesuai dengan posisi dan peran yang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban untuk jangka satu tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka mendukung maksud dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Penyusunan Renja, landasan hukum Penyusunan Renja, maksud dan tujuan Penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisi kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. EVALUASAI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasai Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, belum dapat diukur oleh karena pada tahun awal penetapan RPJMD 2016 – 2021 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak masih berbentuk Bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengawali kinerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka segala kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi efektif dilaksanakan pada tahun 2017.

Namun sebagai gambaran kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2016, dapat dilihat pada table berikut ini ;

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) 2016 (%)	(80%) 2016- 2021 (%)	2016	2016- 2021	JUMLAH	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS P2PA	3,59	10,34	Sangat	- Sangat rendah	4	6	1	1	31	Rendah
	75,00	52,58	rendah	- rendah	39	15,38%	2,56%	2,56%	79,49%	

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Satu Bidang pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu Utara, untuk melihat hasil evaluasi kinerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 pada tabel 2.1 Renja, Capaian kinerja *outcome* (program) dan *output* (kegiatan) pada Tahun 2016, masing-masing sebesar 3,59% dan 75,00% dari target 2,75% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **RENDAH** Sementara

untuk capaian kinerja *outcome* dan *output* dari tahun 2016 s.d 2021 SKPD tersebut masing-masing telah mencapai 10,34% dan 52,58% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra bagi SKPD, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **RENDAH** Dan dari capaian tersebut 6 kegiatan dari 31 total kegiatan yang ada telah mencapai target.

evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada table 1.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan pada lampiran.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan urusan wajib terdapat 2 sasaran dan 22 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi Ketiga RPJMD. Pada tahun 2016 target berdasarkan indikator sasaran yang masih mengacu berdasarkan fungsi pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Tahun 2017 target indikator sasaran telah mengacu berdasarkan fungsi pelayanan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan dengan indikator sasaran yaitu :

-  Indeks Pembangunan Gender
-  Indeks Pemberdayaan Gender
-  Presetase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
-  Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
-  Persentase SKPD yang memenuhi 50 % prasyarat PUG
-  Persentase SKPD menerapkan PPRG
-  Rasio KDRT
-  Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
-  Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas

2. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan dengan indikator yaitu:

- ✚ Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- ✚ Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
- ✚ persentase desa kelurahan layak anak (Dekela) yang memenuhi indikator ketahanan keluarga
- ✚ Jumlah Dekela yang memenuhi 70 % indikator KLA
- ✚ Persentase pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti
- ✚ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit.
- ✚ Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- ✚ Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- ✚ Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak
- ✚ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum
- ✚ Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- ✚ Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Keseluruhan indikator kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara serta realisasi pencapaiannya dapat dilihat lebih jelas pada Table 2.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Luwu Utara
2. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan
3. Rendahnya pemenuhan indikator Kabupaten/kecamatan layak anak serta sekolah ramah anak.
4. Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota
5. Rendahnya persentase perempuan dalam posisi pengambil kebijakan di lembaga pemerintah
6. Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan anak korban kekerasan
7. Masih rendahnya pembinaan organisasi perempuan, rendahnya komitmen pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kecamatan
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia (trafficking) dan banyaknya keluhan masyarakat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan Rancangan Renja SKPD.

Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2016 sesuai dengan lampiran 3 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Luwu Utara, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada table 3.

E. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan dan keinginan masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara mengaju pada rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Utara, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara selalu diselaraskan dengan kebijakan umum kepala daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan Pusat sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sekaligus merupakan Program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pada pemangku kepentingan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4 :

**A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara, disusun berpedoman pada RPJMN tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional. Kebijakan dan strategis Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai satu departemen yang terkait :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - 1) Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
 - 2) Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
 - 3) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
 - 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Pemberdayaan Perempuan & PA.

Adapun arah kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan termasuk dalam nawacita adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelaksanaan pegasutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diberbagai tindak kekerasan.
- c. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus serta meningkatnya perlindungan anak.
- d. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat, meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran, meningkatnya kelembagaan data terpilah dan data anak, meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas kemen PPPA, meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kemen PPPA dan meningkatnya telaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta program perlindungan anak.

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah “
SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

Untuk mewujudkan visi, diuraikan kedalam 7 (tujuh) misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum.

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan visi Kabupaten Luwu Utara yaitu : **“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL”**

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selama lima tahun

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

MISI III : mewujudkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran pada Tahun 2017
Mewujudkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	90
		Indeks pemberdayaan gender	70
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	75
		Partisipasi perempuan dilembaga swasta	27
		Rasio KDRT	0,03

		Partisipasi angkatan kerja perempuan	100
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	0
MISI III : Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran pada tahun 2017 2017
Mewujudkan Kualitas Hidup serta Perlindungan anak dan perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup serta Perlindungan anak dan perempuan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	77
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	100
		cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan danj anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	77
		Cakupan layanan	75

		bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	
		cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak	80%
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum	100%
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan	100

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi, serta Pencapaian MDGs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara terkait erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan Visi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika Pembangunan Daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah ***Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal.*** Dengan Misi yang dicanangkan :

1. Mewujudkan Masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
3. Mewujudkan pendidikan berkuatitas, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.
5. Mewujudkan kelstarian lingkungan hidup.
6. Mewujdkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan dalm APBD 2017 di susun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan Penyusunan serta Penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tujukan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan dan Produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021, Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh Optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan Sinkronisasi antar kegiatan dan Program.

Untuk memperoleh keterpaduan dan Sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses Musrenbang melalui tahapan Forum SKPD, agar Program/Kegiatan menjadi terintegrasikan baik antar kegiatan, program maupun sektor.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2017 sebagai berikut :

1. Didalam penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan

Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

2. Didalam penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018, masih belum sempurna terkait dengan terbitnya Permendagri No. 27 Tahun 2014 pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
3. Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada dibawahnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJPD Provinsi, RPJP Kabupaten dan RPJMD Kabupaten RPJPD Kabupaten dan Renstra Badan)

C. RENCANA TINDAK LANJUT

- Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus dilalui melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam perencanaan serta program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara dengan sumber dana yang tersedia dan Proporsional dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak periode 2016-2021 yaitu :
“Terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Luwu Utara Damai, Aman dan Sejahtera”

Masamba, Juli 2017

KEPALA DINAS,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600207 198710 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Perkenan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018. Dokumen Renja disusun untuk memenuhi kewajiban setiap instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu ***“Terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Luwu Utara Damai, Aman dan Sejahtera”*** Renja ini disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Kami menyadari masih banyak kekeuranagan, oleh karenanya masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempuarnaan penysunan Rencana Kerja selanjutnya. Akhirnya kami berhadap semoga dokumen ini dapat mewujudkan Kesenjangan Gender dan hak-hak anak Luwu Utara terpenuhi.

Masamba, Juli 2017

KEPALA DINAS,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600207 198710 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DATAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Landasan Hukum	3
B. Maksud dan tujuan	7
C. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DP2PA TAHUN 2016	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra SKPD	10
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
C. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20
D. Review terhadap rancangan Renja	20
E. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	30
A. Telahan terhadap kebijakan Nasional	30
A. Tujuan dan sasaran Renja	32
B. Program dan Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP	41
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	41
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	41
C. Rencana Tindak Lanjut	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara	11
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara	18
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara	22
Tabel 4	Usulan Program dan kegiatan dari ara Pemangku Kepentingan untuk Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara	29
Tabel 5	Tujuan, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara	36